SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
Nomor: 001/SK/BOC/ASSA/I/2021

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Adi Sarana Armada Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");

b. bahwa saat ini Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/BOC/ASSA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Februari 2012; dan

c. bahwa Perseroan menilai, fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dijalankan oleh Dewan Komisaris, di mana hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/BOC/ASSA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Kedua : Membatalkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Februari 2012.

Ketiga	:	Mengembalikan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
Keempat	:	Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan akan diatur lebih lanjut dalam dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroansebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2021

PT Adi Sarana Armada Tbk.

Dewan Komisaris

METERAI TEMPEL TGL. 20 A558FAHF754944076 6000 ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL TGL. 20 E66E8AHF754944074 6000 ENAM RIBU RUPIAH

PT Adi Sarana Armada Tbk

Nama : Erida
Jabatan : Presiden Komisaris

Nama : Hertanto Mangkusasono
Jabatan : Komisaris

Nama : Lindawati Gani
Jabatan : Komisaris Independen

Lampiran SK No. : 001/SK/BOC/ASSA/I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ADI SARANA ARMADA, Tbk.

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris PT Adi Sarana Armada, Tbk ("**Perseroan**") menyusun Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali ditentukan secara khusus dalam Pedoman dan Kode Etik ini.

I. Landasan Hukum

Pedoman dan Kode Etik ini telah dibuat sesuai dengan (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini), (ii) anggaran dasar Perseroan, (iii) peraturan pasar modal, termasuk UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), (iv) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iv) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

II. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

2.1 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas

Dewan Komisaris bertugas

1. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

2. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");

4. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

5. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

6. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

7. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan cara yang penuh kehati-hatian.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Wewenang

Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh keputusan RUPS atau diatur berdasarkan anggaran dasar.

2.2 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas

Tugas-tugas utama Direksi adalah untuk:

1. memimpin, mengurus dan mengendalikan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan

3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang

sesuai dengan Anggaran Dasar. Direksi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan penuh kehati-hatian.

Tugas-tugas Direksi:

1. Direksi wajib:

   a. Menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS, dan berita acara rapat-rapat Direksi;

   b. Menyusun laporan-laporan tahunan dan dokumen-dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum mengenai dokumen-dokumen Perseroan; dan

   c. Mengelola seluruh daftar, berita acara dan dokumen-dokumen keuangan tersebut di atas serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya.

2. Atas permintaan tertulis dari para pemegang saham, Direksi akan memberikan persetujuan kepada para pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS dan laporan tahunan, dan juga akan menyerahkan hal tersebut kepada para pemegang saham;

3. Direksi wajib menyusun suatu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan, paling tidak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku yang baru dimulai;

4. Direksi wajib menyerahkan suatu laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan;

5. Direksi wajib menandatangani laporan tahunan;

6. Direksi wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Direksi wajib untuk melakukan pengumuman RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan dari pemegang saham Perseroan diterima;

8. Direksi wajib untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kepemilikan saham kerabatnya di dalam Perseroan dan Perusahaan-perusahaan[1] lainnya yang akan dicatat dalam daftar khusus; dan

9. Anggota-anggota Direksi wajib untuk menyerahkan seluruh informasi yang diminta untuk inspeksi/investigasi atas Perseroan.

10. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) anggaran dasar Perseroan, dalam kewenangannya untuk mengurus Perseroan, Direksi wajib memperoleh suatu persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum mengambil tindakan korporasi tertentu untuk dan/atau atas nama Perseroan, sebagai berikut:

    a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank);

    b. Membeli atau dengan cara apapun memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan;

    c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan;

    d. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan;

    e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*guarantor*) atau hutang atau kewajiban pihak lain;

    f. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

    g. Mengadakan kerjasama usaha dengan pihak lain.

Selanjutnya, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan, melepaskan hak; dan/atau menjadikan jaminan utang, kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu

---

[1] Terjemahan tidak resmi atas definisi "Perseroan Terbatas" atau "Perusahaan" (termasuk bentuk jamak) berdasarkan Pasal 1.1 UUPT, adalah sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas", selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan", berarti badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saha, yang memenuhi ketentuan UUPT dan peraturan pelaksananya.

Dengan demikian, istilah "Perusahaan-perusahaan lainnya" mencakup seluruh Perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan UUPT.

tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

Direksi wajib menyerahkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditelaah oleh Dewan Komisaris, suatu laporan keuangan tahunan yang terdiri atas suatu neraca dan laporan rugi laba dari tahun buku terkait yang telah diaudit oleh seorang Akuntan Publik dan menyerahkan neraca yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang diangkat oleh RUPS Tahunan dalam tahun buku terakhir, setelah ditelaah dan dinilai oleh Dewan Komisaris, untuk disetujui dan diratifikasi oleh RUPS Tahunan.

Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan RUPS dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab

Masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan apabila disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali terbukti bahwa:

1. Kerugian demikian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut;

2. Anggota Direksi tersebut telah melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung atau tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Anggota Direksi tersebut telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian demikian.

Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Perseroan dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan dan kelalaiannya untuk menyelesaikan seluruh usaha Perseroan untuk tujuan likuidasi.

Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam atau di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan;

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, seorang anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan dalam hal berikut:

   a. Terdapat proses hukum antara Perseroan dan direktur terkait; atau
   b. Terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan direktur terkait. Dalam kondisi demikian, (para) direktur lainnya yang tidak memiliki benturan demikian berwenang untuk mewakili Perseroan.

3. Direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada 1 (satu) atau lebih karyawan Perseroan atau individu-individu lainnya untuk dan atas nama Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana ditentukan daripadanya;

4. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung tugas dan kewajibannya, dan akan mengevaluasi kinerja komite demikian di setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, namun dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

III. Nilai – Nilai

3.1 Integritas

Direksi dan Dewan Komisaris bertindak professional, jujur dan etis dalam semua aspek bisnis.

3.2 Keselamatan

Direksi dan Dewan Komisaris mengutamakan keselamatan.

3.3 Kerjasama

Direksi dan Dewan Komisaris berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Memikul Tanggung Jawab

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tindakan Direksi dan Dewan Komisaris.

3.5 Menghargai

Direksi dan Dewan Komisaris menghargai karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

III. Waktu Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB, kecuali apabila terdapat hal mendesak yang wajib diselesaikan.

Direksi dengan kesadarannya diminta untuk mencatatkan kehadirannya pada setiap hari kerja dengan menggunakan fasilitas pencatatan kehadiran yang disediakan oleh Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat.

IV. Kebijakan Rapat

4.1 Rapat Dewan Komisaris

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling tidak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Dewan Komisaris berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Dewan Komisaris akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Direksi secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran oleh anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Dewan Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun-tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu atas permintaan Presiden Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telekonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk disetujui dan ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan apabila ia tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan yang tidak menyetujui, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) satu suara tambahan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa

semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

4.2 Rapat Direksi

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Direksi wajib mengadakan suatu rapat secara rutin paling tidak 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Direksi berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Direksi juga akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran anggota-anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Direksi akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Direksi juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Panggilan

Panggilan rapat Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Apabila semua Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Direksi akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan

telekonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dalam rapat.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Direksi akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Direksi akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Masing-masing anggota Direksi akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) satu suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara tambahan untuk masing-masing anggota Direksi yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Atas rapat Direksi yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris, maka hasil rapat tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat juga dapat diambil tanpa mengadakan suatu rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

V. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta kegiatan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Dewan Komisaris, dimuat dalam laporan tahunan dan disampaikan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham Perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan dan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dan dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan,

sepanjang tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan bukan merupakan tindakan pidana.

VI. Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.

2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunya kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

Direksi

1. Anggota-anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.

2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunya kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.

3. Setiap anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan

dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi. Setiap anggota Direksi yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

VII. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:

   a. Memberikan rekomendasi terkait komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;

   b. Membuat kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

   c. Membuat kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan

   d. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

   e. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

   f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

   a. Memberikan rekomendasi mengenai:

      - Struktur remunerasi;
      - Kebijakan atas remunerasi; dan
      - Besaran atas remunerasi.

   b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:

   a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan pemeriksaan yang sewajarnya dan seksama atas latar belakang masing-masing Nominasi;

   b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris;

   c. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

   d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

   e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi

   a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

   b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

   c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan:

2. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:

   a. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan

   b. Salah satu dari ½ dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) merupakan Komisaris Independen.

3. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;

4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan apabila disetujui oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir;

5. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;

6. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam angka (5) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan, yang mana laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VIII. Penutup

Pedoman dan Kode Etik ini berlaku efektif per tanggal 18 Januari 2021 dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Dewan Komisaris,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH 45D4AAHF754944076

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH FB31CAHF754944077

PT Adi Samudra Armada Tbk

Nama : Erida
Jabatan : Presiden Komisaris

Nama : Hertanto Mangkusasono
Jabatan : Komisaris

Nama : Lindawati Gani
Jabatan : Komisaris Independen

Direksi,

Nama : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Jabatan: Presiden Direktur

Nama : Hindra Tanujaya
Jabatan: Direktur

Nama : Tjoeng Suyanto
Jabatan: Direktur

Nama : Jany Candra
Jabatan: Direktur